



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG  
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan *e-Government* yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, dipandang perlu mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN ACEH TAMIANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Dinas adalah Dinas yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan Informatika.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
9. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.

10. Telekomunikasi ...



10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
12. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
13. Pengelolaan infrastruktur jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkat jaringan.
14. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
15. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat terjaga integritas ke seluruh bagian.
16. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware, software, network, brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
17. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
18. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

21. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
22. Pusat Media Kabupaten adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
23. Pusat Data (*Data Centre*) Kabupaten adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
24. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Centre*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia,
25. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP.
26. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet, namun tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
27. *Internet Protocol* atau Protokol internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan *inter network* yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan *routing* paket data antar *host-host* di jaringan komputer berbasis TCP-IP.
28. *Sub Domain* adalah bagian dari *domain* yang terintegrasi dengan *domain* utama.
29. Interoperabilitas adalah kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
30. Kompatibilitas adalah kesesuaian sistem elektronik yang satu dengan sistem elektronik lainnya.

31. Keamanan ...



31. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
32. Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih system atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
33. Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara adalah alamat internet dari instansi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
34. *Single Sign On* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
35. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
36. Surat elektronik (*electronic mail*) adalah surat dengan format digital dan dikirimkan melalui jaringan Internet yang dikelompokkan dalam 2 (dua) basis, yaitu email berbasis *client* dan *email* berbasis web.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien di Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

BAB III ...



BAB III  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu  
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 3

- (1) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar SKPK dikelola oleh Dinas.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal di SKPK dikelola oleh masing- masing SKPK.
- (3) Penyediaan layanan internet bagi seluruh SKPK yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan dan pusat data (*data centre*) dan pengadaan *bandwidth* di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Dinas.
- (5) Dinas bertanggungjawab terhadap pembangunan infrastruktur TIK melalui penyediaan perangkat keras jaringan serta interkoneksi bagi SKPK secara berbagi pakai dan terintegrasi.
- (6) SKPK dapat mengadakan perangkat keras TIK untuk operasional dan pengembangan TIK SKPK atas rekomendasi Dinas dimulai dari usulan, perencanaan, anggaran, spesifikasi teknis dan kebutuhan.
- (7) Pengadaan dan pengembangan perangkat LAN pada ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pendopo Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah.
- (8) Pengadaan dan Pengembangan Perangkat LAN pada Rumah Dinas ketua DPRK Aceh Tamiang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRK Aceh Tamiang.

Pasal 4

- (1) Perangkat pengatur distribusi jaringan (*router*) pada setiap SKPK yang terhubung dengan infrastruktur jaringan Pemerintah Kabupaten menggunakan IP yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk penomoran IP.

Pasal 5 ...





Pasal 5

- (1) Dinas menyediakan infrastruktur pusat data (*data centre*) dan pusat pemulihan data (*data recovery centre*) bagi kepentingan layanan Pemerintah Kabupaten.
- (2) SKPK tidak diperkenankan mengadakan pusat data (*data centre*) dan pusat pemulihan data (*data recovery centre*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas bertanggungjawab atas keamanan sistem elektronik.

Bagian Kedua  
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 6

- (1) Aplikasi terdiri atas :
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan oleh Dinas.
- (4) Aplikasi yang dibangun oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (5) SKPK melakukan koordinasi terkait kebutuhan kepada Dinas.
- (6) Seluruh aplikasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dibangun dan dikembangkan oleh Dinas.
- (7) Dinas merupakan pemilik aplikasi dan SKPK sebagai *user* dari aplikasi.
- (8) Dinas mengoperasikan Single Sign On secara bertahap dalam penyelenggaraan pemerintahan elektronik.
- (9) Pengembangan aplikasi harus melalui proses *assessment* dan wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik aplikasi yang digunakan.
- (10) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit berupa fasilitas untuk:
  - a. melakukan koreksi;
  - b. membatalkan perintah;
  - c. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;

d. memilih ...





- d. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya; dan
  - e. melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran kontrak atau iklan.
- (11) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

#### Pasal 7

- (1) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), SKPK harus memperhatikan ketentuan antara lain:
- a. prioritas kebutuhan;
  - b. integrasi data dan sistem informasi; dan
  - c. tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Sebelum membangun dan mengembangkan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPK harus mendapatkan rekomendasi Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Penempatan aplikasi SKPK dan aplikasi Badan Publik lainnya pada pusat data (*data centre*) dikelola oleh Dinas.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penempatan aplikasi (*hosting*); dan/atau
  - b. penempatan server (*hardware*).
- (3) Prosedur penempatan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dinas.

### Bagian Ketiga Pengaturan Data dan Informasi

#### Pasal 9

- (1) Setiap SKPK/Produsen Data wajib mengelola data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia, sebagai berikut :
- a. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;
  - b. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
  - c. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah data Interoperabilitas data; dan

d. data ...



- d. data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Setiap SKPK/Produsen Data dalam menghasilkan data harus memenuhi standar data yang terdiri atas :
    - a. konsep, merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi;
    - b. definisi, merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain;
    - c. klasifikasi, penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas;
    - d. ukuran, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan;
    - e. satuan, merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
  - (3) Setiap SKPK/Produsen Data dalam menghasilkan data harus dilengkapi dengan Metadata.
  - (4) Setiap SKPK/Produsen Data dalam menghasilkan Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
  - (5) Setiap SKPK/Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data. Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data, data harus :
    - a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan dan;
    - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
  - (6) Data yang dihasilkan oleh SKPK/Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dan disepakati oleh Forum Satu Data tingkat pusat.
  - (7) Penyelenggaraan data dan informasi harus mengikuti kaidah-kaidah penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang terdiri atas :
    - a. perencanaan Data;
    - b. pengumpulan Data;
    - c. pemeriksaan Data; dan
    - d. penyebarluasan Data.



Pasal 10

- (1) Setiap SKPK dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus dan basis data setelah berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar metadata yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi kode sumber kebutuhan pengguna, rancangan aplikasi dan basis data, pengujian aplikasi, manual instalasi, manual pengguna, manual admin, metadata dan *troubleshooting*, wajib diserahkan SKPK kepada Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBDK, APBD, APBN, Hibah atau pembiayaan lain yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat  
Tanda Tangan Elektronik

Pasal 11

- (1) Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas:
  - a. identitas penandatanganan; dan
  - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (2) Tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik merupakan persetujuan penandatanganan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik tersebut, yang dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.
- (3) Dalam hal terjadinya penyalahgunaan tandatangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan tanda tangan elektronik dibebankan kepada SKPK Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (4) Metode dan teknik yang digunakan untuk membuat tanda tangan elektronik paling sedikit harus memuat:
  - a. data pembuatan tanda tangan elektronik;
  - b. waktu pembuatan tanda tangan elektronik; dan
  - c. informasi elektronik yang akan ditandatangani.

Pasal 12 ...



Pasal 12

- (1) Tanda tangan elektronik meliputi:
  - a. tanda tangan elektronik tersertifikasi;
  - b. tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.
- (2) Tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; dan
  - b. dibuktikan dengan sertifikat elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikat elektronik.

Pasal 13

- (1) Data pembuatan tanda tangan elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada penandatanganan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi penandatanganan.
- (2) Penandatanganan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggungjawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

Bagian Kelima  
Sumber Daya Manusia

Pasal 14

- (1) Pengelola infrastruktur dan sistem informasi/aplikasi merupakan ASN yang berasal dari SKPK.
- (2) Pengelola infrastruktur dan sistem informasi/aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan:
  - a. insentif berupa tunjangan khusus; dan
  - b. pengembangan kompetensi.

Bagian ...



Bagian Keenam  
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 15


- (1) Dinas bertanggungjawab atas pengembangan sumber daya manusia *e-Government* yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, kursus dan bimbingan teknis.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia *e-Government* meliputi manajemen teknologi informasi, sistem informasi, pengelolaan perangkat keras (*hardware*) dan pengelolaan perangkat lunak (*software*).
- (3) Pengembangan sumber daya manusia *e-Government* dapat dilaksanakan oleh universitas, lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang tersertifikasi secara nasional maupun internasional.
- (4) Pengembangan sumber daya manusia *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam daerah, luar daerah, dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan sumber pembiayaan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat atau sumber pembiayaan lain yang sah.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia *e-Government* berkisar antara 2 (dua) hari sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dengan tetap memperhatikan pelaksanaan peraturan perundangan tentang kepegawaian.
- (6) *Fotocopy* bukti keikutsertaan dan/atau sertifikat hasil pengembangan sumber daya manusia *e-Government* disampaikan kepada instansi Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedelapan  
Keamanan Informasi

Pasal 16

- (1) Dinas dalam mengelola data aplikasi dan/atau sistem informasi wajib menerapkan keamanan komunikasi dan informatika.

(2) Aplikasi ...



- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-Government* pada SKPK harus memenuhi standar keamanan informasi yang mencakup kerahasiaan, ketersediaan dan integritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Kabupaten dari penyingkapan pihak yang tidak berhak.
- (4) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Kabupaten hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya.
- (5) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitasnya.
- (6) Koordinasi dalam penerapan keamanan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 17

- (1) Dinas membuat mekanisme pengelolaan server dan jaringan.
- (2) Dinas harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan basis data yang dikelola oleh Dinas.
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau dalam *server* dan diletakkan di tempat yang aman, terpisah dari ruang pusat data (*data centre*).

#### Pasal 18

Untuk terjaminnya keamanan informasi Pemerintah Kabupaten yang bersifat rahasia dan strategis, harus menggunakan sistem keamanan informasi dan jaringan yang dikelola oleh Dinas.

BAB IV ...



BAB IV  
DOMAIN, SITUS DAN SURAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Pengelolaan Nama Domain

Pasal 19

- (1) Pengelolaan nama domain meliputi:
  - a. pendaftaran Nama Domain atau Sub Domain;
  - b. penggunaan Nama Domain atau Sub Domain;
  - c. penonaktifan Nama Domain atau Sub Domain;
  - d. perpanjangan Nama Domain atau Sub Domain;
  - e. penunjukkan Pejabat Nama Domain;
  - f. perubahan Nama Domain, Data Pengguna, dan Pejabat Nama Domain;
  - g. server Nama Domain.
- (2) SKPK wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain atau Sub Domain sebagai alamat elektronik resmi SKPK.
- (3) Kepala SKPK mengajukan pendaftaran Nama Domain atau Sub Domain kepada Dinas.
- (4) Nama Domain atau Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi SKPK.
- (5) Dalam hal mengajukan pendaftaran Nama Domain atau Sub Domain SKPK, Kepala SKPK sebagaimana dimaksud ayat (3) harus melampirkan :
  - a. surat Permohonan Nama Domain atau Sub Domain SKPK; dan
  - b. mengisi formulir Pendaftaran Nama Domain atau Sub Domain.
- (6) Dinas berwenang menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran Nama Domain atau Sub Domain dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerimaan permohonan pendaftaran.
- (7) Dinas menolak permohonan pendaftaran Nama Domain atau Sub Domain dalam hal:
  - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5);
  - b. permohonan yang diajukan bukan berasal dari SKPK;
  - c. nama Domain atau Sub Domain yang diajukan telah digunakan oleh SKPK lain; dan

d. nama ...





- d. nama Domain atau Sub Domain yang diajukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) SKPK berhak menggunakan Nama Domain atau Sub Domain yang diaktifkan dan bertanggungjawab atas penggunaannya.
  - (9) Dinas berwenang melakukan penonaktifan Nama Domain atau Sub Domain.
  - (10) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat bersifat:
    - a. sementara; atau
    - b. permanen
  - (11) Penonaktifan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, dilakukan oleh Dinas jika Nama Domain atau Sub Domain mengalami masalah penyalahgunaan.
  - (12) Penonaktifan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, dilakukan oleh Dinas atas permintaan resmi kepala SKPK.

Bagian Kedua  
Perubahan Nama Domain atau Sub Domain, Data  
Pengguna Dan Pejabat Nama Domain

Pasal 20

- (1) SKPK dapat mengajukan perubahan Nama Domain atau Sub Domain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Nama Domain atau Sub Domain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) SKPK harus mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas yang ditandatangani oleh Kepala SKPK.
- (3) Surat pengajuan perubahan Nama Domain atau Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan persyaratan dalam pasal 19 ayat (5).
- (4) Dinas berwenang menyetujui atau menolak pengajuan perubahan Nama Domain atau Sub Domain dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerimaan pengajuan.
- (5) Pemerintah Kabupaten dapat mengajukan perubahan data Pejabat Nama Domain kepada Direktur Jenderal.
- (6) Perubahan Data Pejabat Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan atas dasar permintaan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah.

(7) Permintaan ...



- (7) Permintaan perubahan data Pejabat Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan surat permohonan perubahan data Pejabat Nama Domain dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Server Nama Domain atau Sub Domain

Pasal 21

- (1) SKPK yang menggunakan Nama Domain atau Sub Domain wajib menggunakan server Nama Domain yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) SKPK yang menggunakan Nama Domain atau Sub Domain wajib menggunakan Alamat Protokol Internet (*IP Address*) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Server Nama Domain yang dimaksud pada ayat (1) dan Alamat Protokol Internet (*IP Address*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.

Bagian Keempat  
Situs

Pasal 22

- (1) Situs resmi Pemerintah Kabupaten merupakan sarana untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Situs SKPK adalah situs resmi SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh SKPK bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 23

- (1) Isi situs resmi Pemerintah Kabupaten dan situs SKPK harus memiliki kualitas informasi dan layanan yang baik dan bersifat aktual serta akurat.

(2) Isi ...



- (2) Isi situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berisikan konten yang bersifat melawan hukum atau tidaksesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Surat Elektronik

Pasal 24

- (1) Surat elektronik resmi Pemerintah Kabupaten merupakan sarana resmi untuk mengirim dan/atau menerima informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan SKPK dan kedinasan aparatur sipilnya.
- (2) Isi surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berisikan konten, informasi dan/atau Lampirannya yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan alamat surat elektronik SKPK dan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


BAB V  
KERJASAMA, PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Kerjasama

Pasal 25

- (1) Setiap SKPK dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi vertikal dan/ atau pihak ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara/terminal/pelabuhan, notaris dan jasa lainnya.
- (3) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui sistem elektronik yang dikelola oleh Dinas.
- (4) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...



Bagian Kedua  
Pemeliharaan

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan sistem *e-Government* Pemerintah Kabupaten minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dinas melakukan pemeliharaan sistem/jaringan *e-Government* di lingkungan kerja SKPK.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 27

- (1) SKPK wajib melaporkan penyelenggaraan *e-Government* dalam lingkup kerjanya kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Dinas secara berkala melaporkan penyelenggaraan *e-Government* kepada Bupati.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam hal SKPK tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan teguran secara tertulis.

BAB VI

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi:

- a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Kabupaten;
- b. pelaksanaan komunikasi Pemerintah Kabupaten skala Kabupaten;
- c. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi Kabupaten; dan
- d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Kabupaten.

Pasal 29 ...



Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membentuk Pusat Media dan Data sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap SKPK harus mendayagunakan dan melakukan penguatan Pusat Media dan Data sebagai wahana layanan informasi dan komunikasi publik.

BAB VII  
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN  
DUNIA USAHA

Bagian Kesatu  
Kemitraan

Pasal 30

- (1) Dinas dapat bekerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten dalam hal pengelolaan informasi.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi komunikasi dan informatika, Dinas dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Dinas dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 31

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika meliputi:
  - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika
  - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten;
  - c. membantu menyebarluaskan informasi; dan
  - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.

(2) Peran ...



- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 32


Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua  
Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika meliputi:
- a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *e-Government*;
  - b. pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola komunikasi dan informatika;
  - c. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan *e-Government*;
  - d. pemberian pelatihan bagi aparatur;
  - e. pendampingan dalam penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
  - f. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
- a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika.

Bagian ...



Bagian Ketiga  
Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh Dinas dan SKPK terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengawasan preventif; dan
  - b. pengawasan represif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
  - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
  - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan melalui saluran pengaduan yang disediakan oleh Dinas.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan pemutusan koneksi jaringan internet.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- d. Sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 22 Januari 2021 M  
9 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
 MURSIL

Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal, 22 Januari 2021 M  
9 Jumadil Akhir 1442 H

 PIt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,  


ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 4 TAHUN 2021  
TENTANG : TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH  
TAMIANG

A. NAMA DOMAIN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

No.	Daerah	Domain
1.	Pemerintah kabupaten Aceh Tamiang	acehtamiangkab.go.id

B. NAMA SUB DOMAIN SKPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

No.	Instansi	Sub Domain
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	humas. acehtamiangkab.go.id
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	<u>dprk.</u> acehtamiangkab.go.id
3.	Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang	<u>inspektorat.</u> acehtamiangkab.go.id
4.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	<u>dikbud.</u> acehtamiangkab.go.id
5.	Dinas Kesehatan	dinkes. acehtamiangkab.go.id
6.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	<u>pupr.</u> acehtamiangkab.go.id
7.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah	satpolpp. acehtamiangkab.go.id
8.	Dinas Sosial	dinsos. acehtamiangkab.go.id
9.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	nakertrans. acehtamiangkab.go.id
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana	pmkpp. acehtamiangkab.go.id
11.	Dinas Pangan, Kelautan Dan Perikanan	pkp. acehtamiangkab.go.id
12.	Dinas Lingkungan Hidup	lhk. acehtamiangkab.go.id

13. Dinas ...



13.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	dukcapil. acehtamiangkab.go.id
14.	Dinas Perhubungan	dishub. acehtamiangkab.go.id
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	koperindag. acehtamiangkab.go.id
16.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	pmptsp. acehtamiangkab.go.id
17.	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	parpora. acehtamiangkab.go.id
18.	Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan	distanbunak. acehtamiangkab.go.id
19.	Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian	kominfo. acehtamiangkab.go.id
20.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	bkpsdm. acehtamiangkab.go.id
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappeda. acehtamiangkab.go.id
22.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	bpkd. acehtamiangkab.go.id
23.	Dinas Syariat Islam	si. acehtamiangkab.go.id
24.	Dinas Pertanahan	pertanahan. acehtamiangkab.go.id
25.	Dinas Pendidikan Dayah	dikdayah. acehtamiangkab.go.id
26.	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	mpu. acehtamiangkab.go.id
27.	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	mpd. acehtamiangkab.go.id
28.	Sekretariat Majelis Adat Aceh	maa. acehtamiangkab.go.id
29.	Sekretariat Baitul Mal	baitulmal. acehtamiangkab.go.id
30.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd. acehtamiangkab.go.id
31.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	kesbangpol. acehtamiangkab.go.id
32.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	rsud. acehtamiangkab.go.id
33.	Kecamatan Manyak Payed	manyakpayed. acehtamiangkab.go.id
34.	Kecamatan Bendahara	bendahara. acehtamiangkab.go.id
35.	Kecamatan Banda Mulia	bandamulia. acehtamiangkab.go.id

36. Kecamatan ...



36.	Kecamatan Karang Baru	karangbaru. acehtamiangkab.go.id
37.	Kecamatan Sekerak	sekerak. acehtamiangkab.go.id
38.	Kecamatan Seruway	seruway. acehtamiangkab.go.id
39.	Kecamatan Kota Kualasimpang	kotakualasimpang. acehtamiangkab.go.id
40.	Kecamatan Kejuruan Muda	kejuruanmuda. acehtamiangkab.go.id
41.	Kecamatan Tenggulun	tenggulun. acehtamiangkab.go.id
42.	Kecamatan Tamiang Hulu	tamianghulu. acehtamiangkab.go.id
43.	Kecamatan Bandar Pusaka	bandarpusaka. acehtamiangkab.go.id
44.	Kecamatan Rantau	rantau. acehtamiangkab.go.id

BUPATI ACEH TAMIANG,   
   
MURSIL